



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.154, 2021

KEMENDAG. Perjanjian Perdagangan
Internasional. Tahapan dan Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional;
- b. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pembuatan perjanjian perdagangan internasional, perlu pengaturan mengenai tahapan dan tata cara pembuatan

perjanjian perdagangan internasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim

- Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
2. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.
- (4) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRAKARSA

Pasal 3

Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. pra perundingan;
- c. perundingan;
- d. penandatanganan;
- e. pasca perundingan.

Pasal 4

- (1) Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dalam negeri; atau
 - b. usulan mitra runding.
- (2) Usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas:
 - a. usulan Menteri; dan/atau
 - b. usulan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Usulan mitra runding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan:
 - a. usulan negara mitra;
 - b. kesepakatan dalam forum regional/multilateral; atau
 - c. kesepakatan/usulan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.
- (4) Menteri menyelenggarakan rapat persiapan prakarsa pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.
- (5) Menteri menyelenggarakan rapat persiapan penyusunan tanggapan atas pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan usulan mitra runding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga terkait.
- (6) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kajian sebelum diselenggarakannya rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Menteri menyampaikan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada negara mitra runding dengan ditembuskan kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala lembaga terkait.